

PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113 disdik.bekasikota.go.id

E-mail: disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU GEMA NURANI

NOMOR : 425.11/14593 -Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Asasi Indonesia Bekasi nomor : 002/112-GN/XI/2021 tanggal 4 November 2021 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa :

Nama Yayasan/Lembaga

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Kelurahan Kecamatan

Nomor Izin Operasional yang lama

Tanggal

Instansi Yang Memberikan Izin

: Yayasan Asasi Indonesia Bekasi

: SMPIT GEMA NURANI

: Jalan Raya Kaliabang Tengah

: Kaliabang

: Bekasi Utara

: 425.11/6138-Disdik.Dikdas

: 4 September 2018

: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Gema Nurani.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

ERINTALI

REPOIL DINAS PENDIDIKAN

KOTA HELASI,

INAS PENDIDIKAN

H INAYATULÀH, M.Pd bina Utama Muda

NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

- 1. Wali Kota Bekasi;
- 2. Inspektur Kota Bekasi;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.